

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PILBUP BANYUMAS TAHUN 2007

2007

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 40 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan pasal 56 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Aatas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan jadwal dan lokasi Kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 31 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaga Negara RI 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); UU Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719); Kepres Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 662 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 667 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 09 Tahun 2007; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2007; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 2007.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 40 Tahun 2007 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Penetapan Jadwal Lokasi Kampanye pada Pemilihan Umum Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 sebagai berikut : 1. Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini; 2. Penetapan jadwal dan lokasi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku untuk bentuk kampanye rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka, dialog dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Tim Kampanye Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 bertanggungjawab atas pelaksanaan kampanye sesuai jadwal dan lokasi

sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini; 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2007
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.